



Kecamatan Sukakarya

Jln. Raya Kp. Gamprit 002/002 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya

Kabupaten Bekasi 17630 085782000266

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukakarya

Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto copy KTP dan KK Penerima Hak
2. Membawa Foto copy KTP Pemberi Hak
3. Membawa Foto copy PBB Tahun terakhir
4. Membawa Sertifikat asli yang telah dilakukan pengecekan
5. Membawa Akta pemberian hak bersama yang di buat oleh PPAT
6. Membawa Surat Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan melengkapi persyaratan di atas
2. Semua foto copy yang di lampirkan harus di legalisir oleh Notaris atau Kepala Desa / Kepala Perangkat Daerah Setempat
3. Selanjutnya berkas di bawa ke loket penerimaan berkas di Kantor Pertanahan
4. Setelah di periksa kelengkapannya akan mendapat Surat Perintah setor untuk membayar biaya-biaya resmi Pendaftaran Balik Nama
5. Setelah biaya-biaya dibayarkan selanjutnya

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin s/d Jumat

Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i harga transaksi



Kecamatan Sukakarya

Jln. Raya Kp. Gamprit 002/002 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya

Kabupaten Bekasi 17630 085782000266

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukakarya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

Pemohon/ Masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan;
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/ atasan petugas pelayanan;
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan;
- d. Via WhatsApp : 0858-1134-1880
- e. IG : kec.sukakarya
- f. email : kecamatan.sukakarya44@gmail.com